BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan skripsi di atas maka dapat diambil kesimpulan diantaranya yaitu:

Dalam praktek sewa-menyewa ini harus memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam sewa-menyewa. Tetapi dalam sewa-menyewa orkes di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan telah berijab Kabul serah terima tetapi ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan karena pihak yang menyewa orkes merasa rugi karena dalam acara pementasan orkes tersebut menimbulkan banyak dampak positifnya. Dan kemudian ditarik kesimpulan dengan teori *Sadd Adh-Dharī'ah* dan *Fatḥ Adh-Dharī'ah*

1. Analisis *Sadd Adh-Dharī'ah* yang menimbulkan dampak diantaranya yaitu Memanfaatkan menonton orkes sambil minum-minuman keras dan sambil tawuran. Maka bagi penyewa orkes merasa rugi karena dalam acara pementasan tersebut banyak orang-orang tawuran.
2. Analisis *Fatḥ Adh-Dhari'ah* yang menimbulkan dampak di antaranya yaitu Dampak Positif : banyaknya tamu undangan yang hadir pada acara tersebut dan memberikan hiburan pada tamu-tamu undangan yang hadir, mempunyai makna dan mengandung pesan-pesan moral pendidikan dalam orkes-orkes yang berbau Islami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut maka penyusun ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi masyarakat yang menyewa orkes di acara hajatan atau acara-acara lainnya hendaknya kalau sudah dinyatakan ijab Kabul atau serah terima tidak ada yang perlu diributkan dan tidak saling menyalahkan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id